



LURAH GETAS KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GETAS
NOMOR 25/KPTS//2025

TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN TAHUN 2025
KALURAHAN GETAS KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH GETAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan melalui SIDA SAMEKTA perlu di tunjuk Pengelola Sistem Informasi Kalurahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola Sistem Informasi Kalurahan ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Getas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Getas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini :
- KEDUA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Getas Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 12 Agustus 2025
LURAH Getas,


SAEKAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 25 /KPTS/2025
TENTANG PENGELOLA SISTEM
INFORMASI KALURAHAN TAHUN
2025

SUSUNAN PENGELOLA DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KKETERANGAN
1	SAEKAT	Pembina	Lurah
2	MASRUR ACHMAD	Penanggungjawab	Carik
3	SYAIFULLAH	Koordinator	Kamituwa
4	AHMAD KHUSAINI	Administrator	Jagabaya
5	SUPANCAR	Jurnalis	Ulu-ulu
6	AHMADI	Operator	Staf

Getas, 12 agustus 2025

Lurah


SAEKAT

